



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 141.2 / 4 / 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(LINMAS) DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2025

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. Bahwa sehubungan hal dimaksud huruf a maka untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan dan informasi dan pengamanan masalah ketentraman dan ketertiban perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Desa ;
  - c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum, perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tingkat Desa Igirmranak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang KeKepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  5. Undang-Undang No.20 Tahun 1982 Mengenai Pokok-Pokok Keamanan Dan Pertahanan Negara ,Yang Mengakui Hak Setiap Warga Negara untuk mebelas Negara;

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Igirmranak;
- KEDUA : Susunan Pengurus serta struktur Organisasi tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Igirmranak;
- KETIGA : Tugas pokok Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Igirmranak sebagaimana dimaksud pada dictum pertama adalah memberikan perlindungan atas rasa tentaram dan aman bagi masyarakat Desa;
- KEEMPAT : Fungsi LINMAS Desa
- a. Memberi pelayanan untuk masyarakat dalam bidang Keamanan dan Ketrtiban;
  - b. Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi

bagi masyarakat yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah keamanan dan ketertiban;

- c. Mencegah dan mengatasi permasalahan dibidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- d. Menggali potensi dan permasalahan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa;
- e. Melaporkan setiap kejadian yang ada dilingkungan maupun di Desa ke instansi terkait lainnya;

**KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada biaya Operasional Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Igirmranak;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Igirmranak

Pada tanggal 2 Januari 2019

Kepala Desa Igirmranak



**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth.

- 1. Camat Kejajar
- 2. BPD Desa Igirmranak
- 3. Yang Bersangkutan
- 4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala  
Desa Igirmranak  
Nomor : 141.2 / 4 / 2019  
Tanggal : Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(LINMAS) DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019-2018**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	SOHIT	Igirmranak RT 04 RW 02	Danton
2	ROMADHON	Igirmranak RT 06 RW 02	Wadanton
3	MISLAN	Igirmranak RT 05 RW 02	Anggota
4	AHMAD SOLEH	Igirmranak RT 05 RW 02	Anggota
5	AHMAD BIIS MAULANA	Igirmranak RT 06 RW 02	Anggota
6	NAKIM	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
7	NAIM	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
8	SARIFUDIN	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
9	SETYOKO PURNOMO	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
10	NASRUN	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
11	TUWARI	Igirmranak RT 05 RW 02	Anggota
12	MUJIBAD	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
13	MARYANTO	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
14	YASKUR	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
15	AHMAT ROUF	Igirmranak RT 04 RW 02	Anggota
16	SUTRISNO	Igirmranak RT 02 RW 01	Anggota

17	KUSMAN	Igirmranak RT 03 RW 01	Anggota
18	HARYOTO	Igirmranak RT 03 RW 01	Anggota
19	STIAWAN	Igirmranak RT 05 RW 02	Anggota
20	YAUDIN	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
21	FAIZIN	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
22	NGADIMUN	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
23	RIYANTO TUSOYIN	Igirmranak RT 05 RW 02	Anggota
24	AHMAD GHOFIR	Igirmranak RT 02 RW 01	Anggota
25	ROZAK	Igirmranak RT 02 RW 01	Anggota
26	MUSHOFA	Igirmranak RT 02 RW 01	Anggota
27	JUWAENI AL ARIF	Igirmranak RT 06 RW 02	Anggota
28	MUTOLIP	Igirmranak RT 02 RW 01	Anggota
29	WANADI	Igirmranak RT 05 RW 02	Anggota
30	AHMAD FAYAKUN	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota
31	IMAM ROHANI	Igirmranak RT 01 RW 01	Anggota

